



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

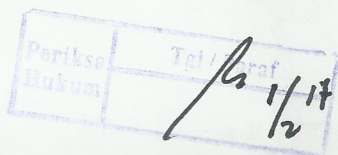
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

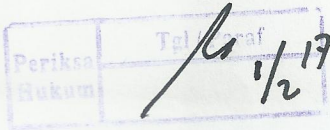
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD.

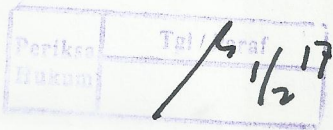


Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
26. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa.
27. Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa.
28. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa /Dana Desa tingkat Kabupaten.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

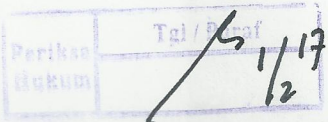
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan ADD dan Dana Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam melaksanakan ADD dan dana Desa;
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan ADD dan dana Desa;
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan ADD dan Dana Desa yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian ADD dan Dana Desa;
- b. penyaluran ADD dan Dana Desa;
- c. penggunaan ADD dan Dana Desa;
- d. Pengelolaan ADD dan Dana Desa
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa;
- f. pembinaan, monitoring, Evaluasi dan Pengawasan ADD dan Dana Desa.



BAB III
PENGALOKASIAN ADD DAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada azas merata dan adil.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misal Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional

- (4) Besaran prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab.}} \times 40 \% \text{ Jumlah ADD Kab.}$$

Paragraf 1
Nilai Bobot Desa

Pasal 5

- (1) Indikator untuk menghitung nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah;
 - prosentase pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - kondisi masyarakat miskin;
 - letaknya terpencil (keterjangkauan);
 - keterbelakangan pendidikan;
 - sarana dan prasarana yang terbatas;
 - perencanaan ADD;
 - pelaksanaan ADD;
 - pertanggungjawaban ADD.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Besaran ADD

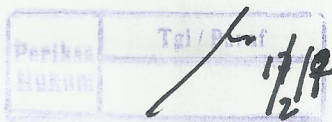
Pasal 6

Jumlah ADD yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan Azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Desa

Pasal 7

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Dasar; dan



- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa dalam Kabupaten.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab).$$
 Keterangan:
 AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa
 Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
 Z2= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
 Z3= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
 Z4= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
 DDkab = besaran Dana Desa kabupaten.
 ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Pasal 8

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana

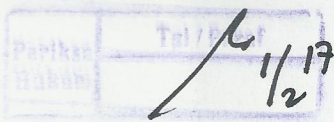
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
- tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
 - penetapan rincian Dana Desa;
 - mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - prioritas penggunaan Dana Desa;
 - penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - sanksi administratif.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran ADD

Pasal 10

- (1) ADD disalurkan kepada Desa apabila alokasi ADD telah tercantum dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 tahap, yaitu :
- triwulan I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ketetapan ADD;
 - triwulan II pada bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ketetapan ADD;
 - triwulan III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ketetapan ADD;
 - triwulan IV pada bulan Desember sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ketetapan ADD.
- (4) Apabila dana transfer DAU tidak terealisasi sesuai ketetapan pemerintah, maka penyaluran ADD triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 10% dari sisa transfer DAU dan bagi hasil.
- (5) Penyaluran ADD triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- APBDes Tahun Anggaran 2017; dan
 - Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016.
- (6) Penyaluran ADD triwulan III, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi ADD semester I (triwulan I dan Triwulan II).
- (7) Kepala BPKAD menyalurkan langsung ADD dari



- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (9) Setelah ADD disalurkan, Kepala BPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat dengan tembusan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan kepada Desa apabila alokasi dana telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (Enam puluh perseratus)
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDes Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (7) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

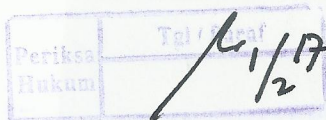
Perikatan
Hukum
Tel / Prof
1/2/17

- (9) Setelah dana disalurkan, Kepala BPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dengan tembusan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V PENGUNAAN ADD DAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, penghasilan tetap/ tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, RW, dan RT, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dipergunakan untuk membiayai Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penganggaran biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mempedomani prioritas pembangunan desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana Penggunaan ADD dan Dana Desa oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 14

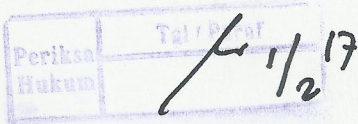
Pengadaan barang/jasa yang bersumber ADD dan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang pengadaan barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN ADD DAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Azas Pengelolaan

Pasal 15

- (1) ADD dan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan ADD dan Dana Desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan ADD dan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa, masyarakat dapat mengakses informasi seluas luasnya tentang ADD dan Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.



Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 16

- (1) ADD dan Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat

- (2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD dan Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan ADD dan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan ADD dan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD dan Dana Desa dituangkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.
- (2) Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

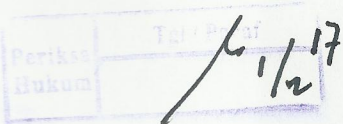
Pasal 18

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD dan Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran ADD dan Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD dan Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD dan Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan ADD dan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana ADD dan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ADD dan Dana Desa dibentuk PTPKD sebagai pelaksana ADD dan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. koordinator adalah Sekretaris Desa;
 - b. pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya;
 - c. bendahara adalah staf pada urusan keuangan.



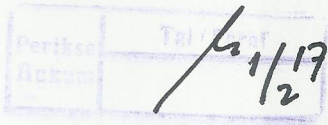
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD dan Dana Desa kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADD dan Dana Desa bersama Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ADD dan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping Lokal Desa dan pendamping Desa;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan ADD dan Dana Desa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDDesa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ADD DAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan ADD dan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.



Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD dan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Semester I adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Semester II adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD dan Dana Desa semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa, kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PENGAWASAN ADD DAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh satuan kerja khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan pengelolaan ADD dan Dana Desa;

- c. melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah; dan
- d. penanganan pengaduan masalah ADD dan Dana Desa.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

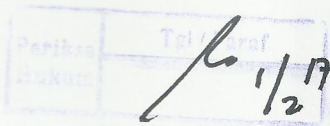
Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan ADD dan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. realisasi penggunaan ADD dan Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Dana Desa;
 - d. Silpa ADD dan Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD dan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD dan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

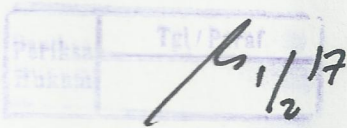


- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan ADD dan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Kerja Khusus dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa.

Bagian Keempat
Satuan Kerja Khusus

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pembina;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten selaku Ketua;
 - d. Kepala Bidang Penataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Kepala BPKAD Kabupaten sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten sebagai anggota;
 - i. Unsur BPKAD sebagai anggota;
 - j. Unsur Inspektorat Kabupaten sebagai anggota;
 - k. Unsur Bappeda Kabupaten sebagai anggota;
 - l. Unsur Kejaksaan Negeri Baturaja sebagai anggota;
 - m. Unsur Polres OKU sebagai anggota;
 - n. Unsur Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Kabupaten sebagai anggota;
 - o. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sebagai anggota;
 - p. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sebagai anggota;
 - q. Unsur Kecamatan sebagai anggota;
 - r. Unsur pendamping desa profesional sebagai anggota.



Pasal 26

Biaya operasional Pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibebankan pada APBD Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal, 13 Februari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 4